

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya Trafiking anak pada umumnya bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban Trafiking, ditinjau dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan faktor apa saja yang menjadi Penyebab Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafiking Belum Berjalan Sesuai Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang biasa dipakai dalam penelitian ilmu hukum yakni studi pustaka, dokumen, mempelajari buku- buku, makalah, dan karya tulis dan laporan tentang hasil pengamatan di lapangan. Untuk memperoleh gambaran, kebenaran dan keterangan yang akurat. Anak merupakan kelompok manusia yang sangat rentan terhadap eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual. Perdagangan anak merupakan kejahatan yang memperoleh perhatian besar dari komunitas negara-negara di dunia. Trafiking dianggap melanggar HAM manusia yang paling fundamental, perkembangannya yang pesat dan terorganisir, sangat membahayakan apabila tidak segera diberantas. Asas dan prinsip dalam perlindungan anak serta penyelenggaraan perlindungan anak menjadi sangat penting sebagai tolak ukur terwujudnya kesejahteraan anak dan terlaksananya perdagangan anak adalah faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, faktor geografis, sosial budaya, rendahnya kesadaran /pengetahuan masyarakat tentang persoalan trafiking, adanya sex tourism, urang intensifnya sosialisasi pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban trafiking, Lemahnya penegakan hukum bagi si pelaku, kurangnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalin kerjasama penanganan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak.

*Kata kunci : Anak, perdagangan anak, perlindungan hukum*